



PUTUSAN

Nomor 11 /PDT/2022/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Kuwat Agustyawan, tempat tanggal lahir Kulonprogo 17-08-1970, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perum Jatinegara Indah Blok F4/12 RT.005 RW.009 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. R. Yusuf Kusuma, S.H.M.H. 2. Ruslan Abdul Gani Marasabessy, S.H.** Keduanya Advokat, di Kantor Hukum YEKA MEGA LAW OFFICE, beralamat di Jl. Masjid Al Jadid I No. 33, RT.004, RW. 009, Kel. Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi** ;

Lawan:

- Rr Erlin Setyati**, tempat tanggal lahir Kulonprogo 03-06-1970, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, **Dahulu beralamat** di Perum Jatinegara Indah Blok F4/12 RT.005/RW.009, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, **sekarang bertempat tinggal** di Jl. Kakap II/07, RT.016/RW.004, Minomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi**;
- Said Noorachman, S.H.**, Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah beralamat di Jl. Nusa Indah II, karangasem, Condong Catur Depok, Sleman, DI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



Turut Terbanding semula **Turut Tergugat Konpensasi/Turut Tergugat Rekonpensasi** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PDT/2022/PT YYK. tanggal 26 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 17 Maret 1994 bertempat di GKJ Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : MYFEVALOVENITA ERISKAT PRUDENTYA, lahir pada tanggal 5 Februari 2003;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat masih terikat perkawinan dan masih dalam satu rumah tangga bersama, Tergugat pada tanggal 23 Januari 2017 mengajak Penggugat untuk mendatangi Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH, (sebagai Turut Tergugat) yang beralamat Kantor di Jl. Nusa Indah II, Karangasem, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta;
4. Bahwa maksud dan tujuan dikantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH, (Turut Tergugat), adalah keinginan Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk membuat AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI No. 41 tertanggal 23 Januari 2017 sebelum diajukan perceraian oleh Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta;
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 rencana dan keinginan Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta benar telah dilakukan dan telah diputus dalam putusan perkara No.269/Pdt.G/2016/PN.Smn tanggal 23 Februari 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht);

6. Bahwa sehubungan akan dilakukan pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut, ternyata isi AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI yang dibuat oleh Turut Tergugat cacat hukum, melanggar norma kepatutan, melanggar hukum serta tidak melindungi hak-hak Penggugat;

7. Bahwa untuk diketahui mengenai isi AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI klausul nomor 9 yang cacat hukum, melanggar norma kepatutan dan melanggar hukum serta tidak melindungi hak-hak Penggugat sebagai berikut :

“ Bahwa jika pihak pertama (Penggugat) akan melangsungkan pernikahan lagi dengan pihak lain, maka semua asset yang menjadi bagian dari pihak pertama, wajib dan harus dibalik nama ke atas nama anaknya yaitu MYFEVALOVENITA ERISKAT PRUDENTYA yaitu atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut dalam sertifikat hak milik nomor:05980/Wates, NIB: 1303020806827, diuraikan dalam surat ukur tanggal 09-062015, nomor : 03468/2015, seluas 365 M2 (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Rr ERLIN SETYATI (Tergugat), terletak di desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo dan tersebut dalam sertifikat hak milik nomor:449/Jatinegara, NIB:09.04.10.01.00993, diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 September 2005, nomor : 00054/2005, seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama KUWAT AGUSTYAWAN (Penggugat), terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur “.

8. Bahwa isi klausul sebagaimana poin 7 tersebut diatas sangat merugikan Penggugat, cacat hukum, bersifat melawan hukum dan kepatutan serta tidak melindungi hak-hak Penggugat, yaitu :

8.1. Bahwa jika pihak pertama (Penggugat) akan melangsungkan pernikahan lagi dengan pihak lain, maka semua asset yang menjadi bagian dari pihak pertama, wajib dan harus dibalik nama ke atas nama anaknya yaitu MYFEVALOVENITA ERISKAT PRUDENTYA, dan sebaliknya apabila Tergugat akan melangsungkan pernikahan lagi dengan pihak lain, tidak ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Tergugat atas tanah hak miliknya untuk diberikan atau dialihkan kepada siapapun dengan kata lain bahwa semua asset yang menjadi bagiannya tetap dimiliki dan dikuasi Tergugat sendiri;

8.2. Bahwa kedua asset sebagaimana tertulis di nomor 8.1. diatas keduanya adalah milik Penggugat dalam pembagian harta gonogini, sehingga dengan demikian jikalau Penggugat melangsungkan pernikahan lagi, maka kedua asset milik Penggugat tersebut diatas akan hilang, sedang semua asset milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI tersebut tidak diatur dan tidak diwajibkan untuk diberikan kepada siapapun. Dengan demikian patutlah Penggugat menduga adanya tipudaya, memanfaatkan pikiran Penggugat yang sedang banyak beban pikiran dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat;

8.3. Bahwa dengan harta gono gini milik Penggugat sebagaimana nomor 8.1. yang harus dibalik nama ke anaknya jika menikah, maka Penggugat tidak mempunyai harta apapun, baik tanah, rumah maupun harta bergerak, sehingga Penggugat dikemudian hari tidak mempunyai tempat tinggal untuk diri Penggugat sendiri dan keluarga barunya, sehingga asas keadilan, kepatutan dan hak-hak Penggugat atas harta miliknya dari pembagian gono gini menjadi hilang sama sekali dan tidak bisa menikmati di sisa hidup dan masa pensiunnya;

Bahwa dengan demikian Penggugat sangatlah dirugikan dengan adanya AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI tersebut karena Pernyataan tersebut bersifat cacat hukum, melawan hukum, melanggar kepatutan, keadilan dan merugikan Penggugat;

9. Bahwa timbulnya akta no.41 tentang AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI tersebut adalah berimplikasi pada timbulnya perjanjian yang cacat hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga menjadikan kerugian Penggugat dalam kepemilikan harta gonogini yang diterimanya, sebagaimana bunyi **Pasal 1321 KUH Perdata :**

“ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI dibuat dan disepakati pada saat kondisi mental Penggugat tidak stabil karena dalam waktu bersamaan harus menghadapi sidang gugatan cerai yang terpaksa



dijalani oleh Penggugat. Situasi dan kondisi seperti itu menjadikan Penggugat khilaf dan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari isi perjanjian khususnya klausul nomer 9 dalam akta no.41 tentang AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI, bahwa dengan demikian AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH, (sebagai Turut Tergugat) tersebut sangat merugikan Penggugat serta tidak dapat melindungi hak-hak Penggugat.

10. Bahwa Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini no 41 tertanggal 23 Januari 2017 dibuat di Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH dibuat sebelum adanya putusan perceraian dan merupakan satu kesatuan dari segala bentuk Gugatan mengenai Pembagian Harta Gono Gini bertentangan dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi :

“ Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”

Dan bertentangan juga dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPer tentang Suatu sebab yang tidak terlarang tidak terpenuhi, yaitu *tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan, atau ketertiban umum.*

11. Bahwa AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI disepakati dan disahkan pada tanggal 23 Januari 2017, sedangkan keputusan perceraian baru disahkan oleh PN Sleman pada tanggal 23 Februari 2017, dengan kata lain kesepakatan/perjanjian pembagian harta gono gini ditetapkan sebelum perceraian disahkan oleh Pengadilan. Fakta hukum ini melanggar Undang Undang sebagaimana berikut :

a. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi :

“ Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”;

b. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tidak membolehkan pembagian harta bersama / gono gini dan/atau gugatan harta gono



gini dilakukan sebelum putusan cerai ataupun sebelum terjadi perceraian;

Demikianlah undang-undang tersebut mengatur bahwa para pihak yang pada saat perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus melakukan pembagian harta bersama setelah putusan perceraian mendapat kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama.

Bahwa selain itu Keputusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) yang terkait dengan tidak sahnya pembagian harta gonogini sebelum putusan

perceraian dapat dilihat pada :

- a. Keputusan Mahkamah Agung No. MA No.913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan;
- b. Keputusan Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian;

Dengan kata lain AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI yang disepakati dan disahkan pada tanggal 23 Januari 2017, sebelum keputusan perceraian yang baru disahkan oleh PN Sleman pada tanggal 23 Februari 2017 haruslah batal demi hukum karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atas pembagian harta gono gini dan/atau bila ada gugatan atas pembagian harta gono gini berdasar atas Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono gini no 41 tertanggal 23 Januari 2017 dibuat di NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SAID NOORACHMAN, SH;

12. Bahwa cacat hukum yang terkandung dalam klausul nomer 9 AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI tersebut adalah bentuk TIPU DAYA dan/atau Penipuan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat dalam menerima hak-haknya serta bersifat melawan hukum dan norma kepatutan dan keadilan karena kewajiban untuk menyerahkan asset jika menikah hanya berlaku untuk Penggugat dan tidak berlaku untuk Tergugat dan menyebabkan Penggugat tidak memiliki harta bergerak dan tidak bergerak di masa pensiunnya nanti dan tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat dan keluarganya;



13. Bahwa adanya tipu daya oleh Tergugat mengakibatkan asas perjanjian yaitu Asas Itikad Baik menjadi tidak terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat menjadi cacat hukum. Asas Itikad Baik menyatakan bahwa keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya;

14. Bahwa sebelum dibuatnya AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI, Tergugat secara terencana mulai sekitar tahun 2015 – 2016 sudah mengarahkan, membujuk, bahkan memaksa Penggugat untuk melakukan perceraian. Dan pada saat yang bersamaan Tergugat mengarahkan, membujuk, meminta dan bahkan memaksa Penggugat untuk membeli asset di beberapa tempat;

15. Bahwa Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono gini no 41 tertanggal 23 Januari 2017 dibuat di Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH adalah permintaan Tergugat dan merupakan syarat diajukannya perceraian oleh Tergugat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 208 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi:

“ Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama ” ;

Dengan demikian Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono gini no 41 tertanggal 23 Januari 2017 dibuat di NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SAID NOORACHMAN, SH sebagai bagian dari persetujuan bersama atas terjadinya perceraian haruslah batal demi hukum

16. Kerugian-kerugian bagi Penggugat yang diakibatkan oleh adanya perjanjian sebagaimana tertuang dalam klausul nomer 9 AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI dapat dinyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa 5 (lima) tahun ke depan Penggugat akan pensiun dari pekerjaannya sebagai karyawan. Waktu 5 (lima) tahun tidak cukup bagi Penggugat untuk mengumpulkan uang, mengajukan fasilitas pinjaman atau upaya-upaya lain untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi diri dan keluarganya;

b. Bahwa selama masa perkawinan hampir 23 (dua puluh tiga) tahun, Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mencari nafkah bagi keluarga. Sehingga menjadi tidak adil ketika terjadi perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mendapatkan 1 (satu) bagian pun atas harta gonogini;

c. Bahwa ketika perkawinan berakhir pada 23 Pebruari 2017, masih ada hutang KPR di Bank CIMB Niaga sebesar Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan hutang KPR di PT. BPR Panca Artha Monjali sebesar Rp 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Semua hutang tersebut dilunasi seluruhnya oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun;

d. Bahwa dengan adanya klausul no 9 AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONOGINI, mengakibatkan Tergugat merasa sudah mempunyai hak untuk menguasai harta gono gini tersebut. Bahkan pada hari Selasa 27 Juli 2021 Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat mendatangi Penggugat di rumah yang beralamat di Perumahan Jatinegara Indah, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur yang ditempati Penggugat. Karena merasa sudah memiliki hak atas rumah tersebut, anak Penggugat berani mengusir istri Penggugat dari rumah yang ditempati bersama Penggugat. Padahal selama ini Penggugat tetap bertanggungjawab atas kebutuhan anak dengan mengirimkan uang bulanan minimal sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan membayar uang kuliah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap semesternya, dan secara hukum rumah tersebut masih menjadi milik Penggugat sampai adanya upaya hukum lainnya;

17. Bahwa sebelum adanya pernyataan hak Penggugat telah berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat secara baik-baik masalah klausul nomor 9 Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH, namun dengan berbagai macam alasan, Tergugat sampai sekarang tetap tidak mau.

18. Bahwa adalah patut apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini.

19. Bahwa karena upaya Penggugat yang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kelas-I Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Sleman untuk berkenan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI Nomor : 41, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SAID NOORACHMAN, SH, yang beralamat Kantor di Jl. Nusa Indah II, Karangasem, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta.
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa perkara ini pada pokoknya pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Smn yang diputus pada tanggal 29 April 2021 sehingga pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lagi.

DALAM KONVENSI

1. Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Akta Pernyataan Pembagian Harta Gonogini Nomor: 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Said Noorachman, SH, Notaris dan PPAT di Sleman Yogyakarta, telah diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Smn pada tanggal 29 April 2021 yaitu bahwa Akta Pernyataan Pembagian Harta Gonogini tersebut dinyatakan dan ditetapkan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan atas perkara nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Smn telah inkraht, dalam surat keterangan dari Pengadilan Negeri Sleman nomor: W13.U2/2898/Kum.07.10/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Gugatan Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah sah menikah lagi, sesuai identitas yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan perkara nomor: 183/Pdt.G/2021/PN Smn;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih menguasai secara fisik: Sertifikat Hak Milik Nomor: 449/Jatinegara, Sertifikat Hak Milik Nomor: 05980/ Wates, Sertifikat Hak Milik Nomor: 4022/ Minomartani;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih menguasai surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Vios TRD Sport tahun 2012 No Pol B 1124 TAD;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi belum menanggung dan membayar biaya anak sesuai dengan seharusnya;
6. Bahwa terdapat surat nomor: W13.U2/3492/HK.02/IX/2021 tanggal 10 September 2021 sebagai Jawaban Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Smn;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara nomor: 183/Pdt.G/2021/PN Smn, untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- (2) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kuwajibannya dalam Akta Pernyataan Pembagian Harta Gonogini Nomor: 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dihadapan Said Noorachman, SH,
Notaris dan PPAT di Sleman Yogyakarta;

(3) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan fisik sertifikat asset kepada Penggugat Rekonvensi, untuk proses balik nama pada: **Sertifikat Hak Milik Nomor: 449/ Jatinegara**, NIB: 09.04.10.01.00993, diurai dalam Surat Ukur tanggal 7 September 2005, Nomor: 00054/2005, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama Kuwat Agustyawan, terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dari atas nama Kuwat Agustyawan menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya, **Sertifikat Hak Milik Nomor: 05980/ Wates**, NIB: 1303020806827, diurai dalam Surat Ukur tanggal 09-06-2015, Nomor: 03468/2015, seluas 365 M2 (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), tercatat atas nama RR Erlin Setyati, terletak di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, dari atas nama RR Erlin Setyati menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya, **Sertifikat Hak Milik Nomor: 4022/ Minomartani**, NIB: 13.04.12.02.03354, diurai dalam Surat Ukur tanggal 03-10-2012, Nomor 00081/2012, seluas 93 M2 (sembilan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Kuwat Agustyawan, terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dari atas nama Kuwat Agustyawan menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya. dan apabila perlu dengan alat negara;

(4) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Vios TRD Sport tahun 2012 No Pol B 1124 TAD;

(5) Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya anak sampai dewasa;

(6) Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses balik nama pada:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 449/ Jatinegara oleh BPN Kota Jakarta Timur, dari atas nama Kuwat Agustyawan menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 05980/ Wates oleh BPN Kabupaten Kulon Progo, dari atas nama RR Erlin Setyati menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 4022/ Minomartani oleh BPN Kabupaten Sleman, dari atas nama Kuwat Agustyawan menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- (8) Menyatakan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun timbul perlawanan banding maupun kasasi;
- (9) Menyatakan bahwa Putusan ini juga berlaku pada setiap orang (siapa saja) yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi.

Demikian Eksepsi, Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi ini. Apa yang saya lakukan tanpa lelah ini dapat memberi pembelajaran pada anak tentang arti kebenaran dan keadilan dimata hukum, dan merupakan bagian dari hati nurani, tugas dan tanggungjawab saya sebagai orang tua dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak anak kandung saya satu-satunya, agar anak dapat meraih cita-cita dan menjalani masa depannya yang masih panjang. Dengan didikan nyata melalui contoh sikap tutur kata yang membangun dari orang tua yang dapat dipercaya dan memegang komitmen, dengan tauladan serta sikap arif bijaksana dari orang tua, juga dengan melihat fokus hidup orang tuanya, saya yakin anak dapat menjadi generasi yang potensial dan tangguh, berbakti, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya, orang tuanya dan Bangsa Negaranya. Atas dikabulkannya permohonan saya ini, kepada Yang Mulia Majelis Hakim, saya mengucapkan terimakasih.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati, menolong, sehingga kebenaran, keadilan serta hati nurani tetap menjadi panglima.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (Replik) pada tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Smn yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM REKONPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sleman kepada Turut Tergugat tanggal 22 Desember 2021;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Desember 2021 Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Smn. tersebut;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2021;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021;

Telah membaca, Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Desember 2021;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2021;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021;

Telah membaca, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Januari 2022;

Telah membaca, Surat pengiriman Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Sleman ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W13.U2/262/HK.02/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022 tentang Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Januari 2022;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Januari 2022;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan membaca Berkas (Inzage) kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Desember 2021;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan membaca Berkas (Inzage) kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 31 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN. Smn tanggal 20 Desember 2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2021, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Ne Bis in Idem. Pokok perkara aquo ialah terkait pembatalan Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini Nomor : 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : Said Noorachman, SH, yang beralamat di jln. Nusa Indah II, Karangasem, Codongcatur, Depok Sleman, karena adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (net ontvanklijke verklaard) yang berdasarkan atas Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Ne Bis in Idem;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat merasa keberatan, dikarenakan Majelis Hakim telah menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Ne Bis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



in Idem, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (net ontvanklij verklaard), tanpa mempertimbangkan dan memeriksa pokok perkara gugatan Pembanding dahulu Penggugat;

- Bahwa gugatan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Smn dengan putusan nomor : 83/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 29 April 2021, berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) K.U.H.Perdata, menyimpulkan bahwa antara kedua perkara tersebut meskipun mempunyai persamaan subyek dan obyek perkara, namun dalil gugatannya berbeda sehingga tidak terdapat unsur Ne Bis In Idem;
- Bahwa dengan adanya Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini No. 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Said Noorachan,SH telah terdapat unsur Perbuatan Melanggar Hukum serta melanggar kepatutan dan keadilan, karena ketika terjadi pernikahan yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, maka Penggugat tidak mendapatkan harta gono gini sama sekali;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat mempunyai pendapat, bahwa perkara aquo bukanlah Ne Bis In Idem, Pembanding dahulu Penggugat beralasan putusan nomor : 38/Pdt.G/2020/PN.Smn dengan putusan nomor : 183/Pdt.G/2021/ PN.Smn memang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, atas obyek yang sama, Turut Tergugat berbeda, dalam hubungan yang sama, atas obyek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara berbeda, sehingga tidak melanggar azas Ne Bis In Idem 9 Pasal 1917 ayat (2) K.U.H.Perdata);
- Bahwa gugatan Pembanding dahulu Penggugat atas perkara nomor : 183 /Pdt.G/2021/PN.Smn sesuai Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 65/Pdt.G/2021/PNRAP tanggal 23 Mei 2014) sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkan dan memutus perkara nomor : 183/PdtG/2021/PN.Smn, bukanlah Ne Bis In Idem dan Majelis Hakim harus menerima gugatan Pembanding dahulu Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo, agar berkenan memutus dalam putusan Tingkat Banding sebagai berikut :

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan dan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Smn, tanggal 20 Desember 2021;

Mengadili sendiri :

1. Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat tentang Ne Bis In Idem ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini No. 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Said Noorachman, SH yang beralamat di jln. Nusa Indah II Karangasem Condong Catur Depok Sleman;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini Nomor : 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding dihadapan Said Noorachman, SH Notaris dan PPAT di Sleman telah dinyatakan dan ditetapkan sah menurut hukum dalam putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2020/PN.Smn, dan putusan tersebut telah in kracht (Akta Pernyataan Harta Gono Gini tersebut adalah Akta Otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna;
- Bahwa berdasar putusan perkara tersebut, bahwa Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono gini Nomor : 41 tanggal 23 Januari 2017 tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 83

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2020/PN.Smn dan terbukti tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran Susila dan tidak ada pelanggaran kepatutan ;

- Bahwa Myfevalovenita Eriskat Prudentya adalah anak kandung satu-satunya yang ada dalam pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga merupakan ahli waris langsung dan satu-satunya atas semua harta gono gini yang ada dalam pernikahan Pembanding dengan Terbanding, tidak ada perbuatan melanggar hukum, susila maupun kepatutan, bahwa anak kandung satu-satunya untuk mendapatkan harta gono gini dari orang tuanya;
- Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/2015 menyatakan, bahwa sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Notaris, dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan tidak dapat diubah atau dicabut kecuali ada persetujuan dari dua belah pihak. Terbanding sebagai pihak yang telah membuat kesepakatan dengan Pembanding, menolak mengubah atau mencabut Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini No.41 tanggal 23 Januari 2017, dan menolak Memori Banding dari Pembanding;

Berdasar fakta-fakta hukum, agar putusan Pengadilan dapat dijalankan untuk dilakukan eksekusi dan dengan fakta bahwa Pembanding telah sah menikah lagi dengan pihak lain, serta untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, mohon Majelis Hakim dalam perkara Banding ini untuk memutus dalam putusan Tingkat Banding sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN. Smn terkait dengan tidak diterimanya Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum pada Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini Nomor : 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dan Terbanding dihadapan Said Noorachman,SH, Notaris dan PPAT di Sleman;

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman pada perkara Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Smn, terkait dengan tidak diterimanya Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

4 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, demi kepastian hukum agar dapat dieksekusi, dan dengan fakta telah menikahnya lagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan pihak lain, sehingga Pengadilan memerintahkan pada Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi untuk melaksanakan point ke 9 Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini Nomor 41 tanggal 23 Januari 2017, yaitu membalik nama keatas nama anaknya yaitu ke Myfevalovenita Eriskat Prudentya atas 2 bidang tanah dan bangunan yang menjadi bagian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yaitu tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 449/Jatinegara,NIB 09.04.10.01.00993, diurai dalam Surat Ukur tanggal 7 September 2005, Nomor : 00054/2005, seluas : 90 M2, tercatat atas nama Kuwat Agustyawan, terletak dikelurahan Jatinegara, Kec Cakung, Kota Jakarta Timur, dibalik nama dari atas nama Kuwat Agustyawan menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05980/Wates, NIB : 1303020806827, diurai dalam Surat Ukur tanggal 09-06-2015, Nomor : 03468/2015, seluas : 365 M2, tercatat atas nama RR Erlin Setyati, terletak di desa Wates, Kec Wates Kulon Progo, dibalik nama dari atas nama RR Erlin Setyati menjadi atas nama Myfevalovenita Eriskat Prudentya;

5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 20 Desember 2021 dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi dari Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang Ne Bis In Idem sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa agar unsur Ne Bis In Idem melekat pada suatu putusan, maka harus dipenuhi syarat-syarat bersifat kumulatif, yaitu :

1. Yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan yang bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama

- Bahwa sesuai bukti P-75 = T-I berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 38/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 29 April 2021 dihubungkan dengan bukti T-3 telah diperoleh fakta, bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi maupun Terbanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak melakukan upaya hukum, dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (B.HT);

- Bahwa selain hal tersebut, ternyata pihak Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta Terbanding/Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi adalah sama, yaitu Kuwat Agustyawan sebagai Penggugat dan Rr. Erlin Setyati sebagai Tergugat, namun yang sebagai Turut Tergugat berbeda dan adanya perbedaan pihak Turut Tergugat tersebut tidak menjadikan masalah, karena yang menjadi Penggugat maupun Tergugatnya tetap sama, sedangkan Turut Tergugat dalam perkara ini bukan sebagai pihak yang murni;

- Bahwa selanjutnya setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 38/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 29 April 2021, ternyata pokok obyek yang disengketakan juga sama dengan obyek dalam perkara ini, yaitu Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini No. 41 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris dan P.P.A.T Said Noorachman, SH;

Bahwa Gugatan baru tersebut meskipun menurut Pembanding semula Penggugat didasari oleh dalil gugatan yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki substansi yang sama yaitu kesamaan dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyeknya serta status hukum tanah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah incracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan azas hukum "Ne Bis In Idem";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus di tolak dan mejelis hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat bahwa perkara a quo nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang gugatan Ne Bis In Idem di terima dan dikabulkan, maka gugatan yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal mana sesuai Yurisprodensi Mahkamah Agung R.I No. 588.K/Sip/ 1973, gugatan Pembanding/ Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus di tolak;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi, dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya berkeberatan dengan tidak dapat diterimanya gugatan Rekonpensasi yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, ternyata Terbanding semula Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak menguraikan secara cermat, dan memerinci dengan jelas serta lengkap yang digugatnya dengan disertai dasar hukum yang melandasinya;

- Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum gugatan tidak berkaitan/ sinkron, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/ Terbanding menjadi kabur (Obscuur libel), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 20 Desember 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 1917 K.U.H.Perdata, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, H.I.R (Het Herzeine Indinesisch Reglement) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 20 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari : Senin, tanggal 7 Pebruari 2022 oleh : AGUS SUTARNO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, SUPRABOWO, S.H.M.H dan Hj. ENNY INDRIYASTUTI,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 21 Pebruari 2022, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh : Sutoto, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT YYK



SUPRABOWO, S.H.M.H

AGUS SUTARNO, S.H.M.H

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

SUTOTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).